

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas : Memimpin, Mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN/ SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nilai Investasi</li> <li>✓ Persentase penerbitan dok. Perijinan tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bidang Perizinan Memulai usaha</li> <li>✓ Bidang Perizinan Operasional usaha</li> <li>✓ Bidang Penanaman Modal</li> <li>✓ Bidang Promosi, data dan informasi</li> </ul>

Soreang, Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG**

**Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.IPo**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690124 198903 1 001